

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa di Desa Haitumuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

BPD berperan sebagai segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan atas fungsi dan wewenang BPD itu sendiri. Fungsi BPD adalah menetapkan peraturan Kepala Desa bersama Kepala Desa, serta menampung segala aspirasi masyarakat. Sedangkan wewenang dari BPD sendiri adalah membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Serta mengusulkan perangkatan dan pemberentian Kepala Desa dan juga membentuk panitia pemelihan Kepala Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa posisi BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa menjadi lembaga desa, di lembaga desa juga fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintah desa.³⁷

Peran BPD di Desa Haitumuk sejauh ini belum berjalan dengan bagus dikarenakan masih kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat setempat dan juga masih kurang adanya pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Saran

setelah menarik kesimpulan melalui penelitian, penulis memiliki saran dalam pengawasan BPD dalam meyelenggarakan pemerintah desa di Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, membuka ruang agar BPD lebih terlibat lagi dalam pengawasan pemerintah desa sesuai dengan yang telah diamanatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S, 2013, *Proses Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rinck, Cipta.
- Frinces, Heflin, *Manajemen Konsep Pembangunan Sukses*, (Yogyakarta, Media Pustaka, 2008).
- Leo, Agustino. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.
- M. Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Makmur, H, 2011. *Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan*, Refika, Bandung.
- Maman, Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi* . Bandung: Angnini.
- Ulbert, Silalahi. 2013. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo).

Skripsi dan Jurnal

- Ester Juita Punu, “Fungsi BPD Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 no. 1 (2017): 13, <https://media.neliti.com/media/publications/160494>.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Haryani, Dian, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai” (*Universitas Medan Area*, Vol. 8 2015).
- Hasan M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Huda, Ni`matul, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing; 2015).

- Kamaluddin, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, (Universitas Negeri Makassar, 2016).
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005).
- Maringan, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Mashab, Mashuri, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Mathis and Jackson, Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Muhlis, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintah Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).
- Rahmatullah, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Undang-Undang

- Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Permendagri Nomor 20 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 6 Pasal 27 Huruf C Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 1,2 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Marince Hoar selaku Kepala Desa Haitimuk pada tanggal pada tanggal 28 Juli 2022.

Wawancara dengan Bapak Yosy Taboy selaku sekretaris Desa Haitimuk pada tanggal pada tanggal 28 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Ponciana selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Haitimuk pada tanggal 1 agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Marince selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Haitimuk pada tanggal 1 agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Boni Aek selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Haitimuk pada tanggal 1 agustus 2022

Wawancara dengan Bapak Agus Nahak selaku Wakil Ketua BPD Desa Haitimuk pada tanggal 4 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Yanti Ade Nahak Sekretaris BPD Desa Haitimuk pada tanggal 6 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Yus Luruk selaku anggota BPD Desa Haitimuk pada tanggal 4 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Ana Luruk selaku Anggota BPD Desa Haitimuk pada tanggal 4 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Maria Abuk selaku Anggota BPD Desa Haitimuk pada tanggal 4 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Niis Balok selaku masyarakat Desa Haitimuk pada tanggal 10 Agustus 2022

Wawancara dengan Bapak Goris Seran selaku masyarakat Desa Haitimuk pada 15 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Minggu Bria selaku masyarakat Desa Haitimuk pada 15 Agustus 2022.